



**P E N E T A P A N**

**Nomor 853/Pdt.G/2019/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Juliana binti Ihutan**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bunutseberang, Kecamatan Pulobandring, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

**Khairul Hendra bin Rasman**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bunutseberang, Kecamatan Pulobandring, Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 853/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 08 Mei 2019, mengemukakan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 853/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum dilanjutkan pada proses persidangan pada tahap jawaban, maka pencabutan gugatan sesuai bunyi Pasal 271 Rv, tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 853/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 853/Pdt.G/2019/PA.Kis;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H. Oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Shafrida, SH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu Asran, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H**

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 853/Pdt.G/2019/PA.Kis



**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Asran, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	346.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 853/Pdt.G/2019/PA.Kis